# CUKUP UMUR DALAM KEABSAHAN TRANSAKSI *E-COMMERCE*MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh: Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H.\*

#### **ABSTRAK**

Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan diberbagai bidang dalam kehidupan serta telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Tehnologi informasi dan komunikasi juga menghilangkan batas negara dalam akses kecepatan memberikan informasi dan komunikasi. begitu juga dalam hal transaksi jual beli online. Mengingat para pihak dalam transaksi *E-Commerce* tidak bertemu langsung muncul permasalahan tentang keabsahan jual beli online yang dilakukan oleh orang yang tidak cukup umur dalam hukum penyelesaian sengketa dan bagaimana apabila terjadi permasalahan pelaksanaan transaksi jual beli E-Commerce menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada prinsipnya transaksi *E-Commerce* dianggap sah selama perjanjian tersebut mencapai kata sepakat antar kedua belah pihak, yang dibuktikan pada saat pengklikan tombol buy oleh pihak pembeli, kemudian antar kedua belah pihak tidak mempermasalahkan cukup umur sebagai syarat sahnya dalam pembuatan perjanjian jual beli melalui E-Commerce, dalam pembuatan perjanjian jual beli melalui *E-Commerce*, seseorang tidak dapat bertemu langsung seperti halnya transaksi jual beli pada umumnya. Perjanjian jual beli melalui *E-Commerce* berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata, juga berlandaskan pada pasal 1338 KUHPerdata dalam pembuatan perjanjian jual beli melalui *E-Commerce*, yaitu pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan pelaksanaan transaksi jual beli melalui E-Commerce menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu diserahkan kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian yang mana kedua belah pihak sepakat untuk menentukan bentuk penyelesaian dalam menyelesaikan sengketa E-Commerce. Menurut Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg, diberikan kesempatan bagi para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan penyelesaian perkara atau perdamaian di luar pengadilan, menggunakan Alternative Dispute Resolution (ADR).

Kata Kunci: Cukup umur, Transaksi Jual Beli E-Commerce

<sup>\*</sup> **Muhammad Yusuf Ibrahim**, Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan diberbagai bidang dalam kehidupan dan memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, serta teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global yang telah mengakibatkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung semakin cepat.

Tidak diragukan lagi, teknologi internet yang serba digital ini dapat berfungsi sebagai ajang promosi strategis yang efektif dan efisien, karena internet dapat menjangkau seluruh yuridiksi hukum negara-negara di dunia yang berlawanan dengan indikator positif itu, yang demikian itu adalah sejumlah faktor yang secara terpadu efektif merugikan hak-hak konsumen. Salah satu faktor ini adalah bahwa produk yang dipasarkan tidak layak dikonsumsi konsumen dan tidak pula sesuai dengan apa yang dipromosikan oleh pelaku usaha, sehingga hak-hak konsumen sering diabaikan oleh mereka. Bagi para pihak yang kurang peka, eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah dianggap memadai untuk melindungi konsumen yang bertransaksi lewat media internet.<sup>2</sup>

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet dikenal dengan sebutan *Electronic Commerce* (*E-Commerce*)<sup>3</sup>, yaitu merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).<sup>4</sup>

Mengenai pembayaran ada beberapa cara yaitu melalui *paypal*, minimarket yang bekerja sama (Indomaret, Alfamart), kartu kredit, transfer melalui Bank, *Cash On Delivery* (COD). Dibalik kemudahannya, transaksi melalui *e-commerce* haruslah dilakukan dengan penuh cermat dan juga hatihati, karena transaksi melalui *e-commerce* dilakukan secara *online* dengan tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjanjikan tidaklah bisa disentuh secara langsung melainkan dilihat dari gambar foto maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh penjual barang tersebut. Karena jika tidak dilakukan secara hati-hati dan cermat bisa jadi pembeli yang akan menjadi korban karena tidak sesuai seperti apa yang diharapkannya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT. ALUMNI: Bandung, hlm. 3

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 1

Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi), Refika Aditama, Bandung, hlm. 144

Pelaksanaan beli secara *E-commerce* dalam praktiknya iual menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah. Hak sebagai konsumen seringkali diabaikan oleh pelaku usaha, sehingga perlu kita cermati secara seksama pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak sekali bermunculan berbagai macam produk-produk barang atau jasa pelayanan yang dipasarkan kepada konsumen, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung. Jika tidak dicermati dan berhati-hati dalam memilih produk barang yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi obyek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari juga konsumen menerima begitu saja barang yang diterimanya melalui perdagangan dengan media internet.

Jika dilihat dari sistem hukum perdata, dimana sahnya jual beli melalui internet masih belum dapat dikatakan sah dalam salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kecakapan para pihak karena dalam jual beli *E-commerce* (online) tidak tahu apakah orang tersebut sudah cakap hukum atau belum, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun kesepakatan melalui internet dapat dikatakan sebagai penerimaan atau menyepakati sebuah hubungan hukum, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Sukarmi bahwa hubungan hukum atau transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak baku dengan prinsip *take it or leave it.*<sup>5</sup>

## 2. PERJANJIAN

Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sukarmi, 2008, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pusaka sastra: Bandung, Hal. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Salim, HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,* Cet. 1, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 16

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.<sup>7</sup>

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu:8

- a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak.
- b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undangundang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.
- c. Unsur Aksidentalia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

Di dalam hukum perjanjian dikenal banyak asas, yaitu:9

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian.

c. Asas Mengikatnya Suatu Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d. Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

## 3. PERJANJIAN JUAL BELI

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberti: Yogyakarta, hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm. 31-32.

<sup>9</sup> Ibid.,hlm 3-5

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUH Perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan. Kewajiban pembeli di atas merupakan hak dari penjual begitu pun sebaliknya kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli sehingga tidak perlu lagi untuk penjelasan tentang hak-hak pembeli dan hak-hak penjual.

Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat adanya kesepakatan dan yang bersangkutan telah cukup usia dan atau sudah kawin, sedangkan objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya.

# 4. PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE

Di Indonesia fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs *http://www.sanur.com* sebagai toko buku *online* pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi. Namun tahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.<sup>12</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, jual beli *online* (*e-commerce*) adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet.<sup>13</sup> Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Pada dasarnya, perdagangan/transaksi *e-commerce* dapat dikelompok-kan menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu: transaksi *Business to Business ( B to B)*,dan *Business to Consumer (B to C)*.<sup>14</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 2

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid*. hlm. 133

<sup>12</sup> Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, Op. Cit, hlm 144

Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti: Jakarta, hlm.283

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Esther Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, dalam *http://www.solusi hukum.com/artikel/artikel31.php*, diakses tanggal 10 Mei 2017, pukul 15.30.

## 5. DEFINISI E-COMMERCE

Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi *e-commerce* karena masing-masing pihak memberikan suatu definisi yang berbeda-beda, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang selalu berkembang sehingga definisi *e-commerce* akan mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Akan tetapi, dalam perkembangan praktik *e-commerce* merupakan kegiatan yang meliputi tukar menukar informasi (*information sharing*), iklan (*advertising*), dan transaksi (*transacting*).<sup>15</sup>

# 6. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian yang dibuat, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kedua subyek yang hendak mengadakan perjanjian, harus bersepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Sepakat mengandung arti, apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Maksud cakap, adalah bagi orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani maupun rohani, dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian.

3. Suatu hal tertentu;

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian, adalah objek perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian.

4. Suatu sebab yang halal;

Di samping isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), isinya juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan.

## 7. KECAKAPAN DALAM HUKUM

Mengenai hubungan antara kecakapan bertindak dan kedewasaan, sekalipun harus diakui mengenai hal ini juga tidak ada ketentuan yang mengatakan secara tegas, bahwa kecakapan untuk melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata, dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur, akan tetapi dari ketentuan – ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, antara lain dari Pasal 307 jo Pasal 308, Pasal 383 KUH Perdata, maupun Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Pasal 1330 dan Pasal 1446 KUH Perdata, orang bisa menyimpulkan, bahwa pada

<sup>15</sup> Karen Coppock and Colin Mclay, July 2000, Regional Electronic Commerce Initiatives: Findings from three cases studies on the Development of Regional Electronic Commerce Initiative, Paper, The in-formation Technologies Group Center for International

Development at Havard University, hlm 5-7

asasnya, yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah, dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa.<sup>16</sup>

Kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, memerlukan kedewasaan, dan kedewasaan dipengaruhi oleh umur. Berikut konsep yang dipakai dalam KUH Perdata tentang ukuran kedewasaan seseorang, yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, orang dewasa adalah mereka-mereka yang :17

- a. telah mencapai umur 21 tahun atau lebih;
- b. mereka yang telah menikah, sekalipun belum berusia 21 tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dan dari maksud dikaitkannya kedewasaan dengan kecakapan bertindak dalam hukum, dapat disimpulkan, bahwa menurut KUHPerdata, paling tidak menurut anggapan KUHPerdata, orang-orang yang disebutkan di atas yaitu orang-orang yang telah berusia 21 tahun atau lebih dan mereka-mereka yang sudah menikah sebelum mencapai umur tersebut, adalah orang-orang yang sudah bisa menyadari akibat hukum dari perbuatannya dan karenanya cakap untuk bertindak dalam hukum. Menurut KUHPerdata ada faktor lain selain unsur usia untuk mengukur kedewasaan yaitu status telah menikah, termasuk kalau suami istri yang bersangkutan belum mencapai usia 21 tahun.

Sekalipun Pasal 330 KUH Perdata mengkaitkan kedewasaan dengan umur tertentu dan di dalam KUH Perdata berlaku prinsip, bahwa yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, adalah mereka-mereka yang telah dewasa namun dalam hal ini tidak berarti, bahwa pembuat undang-undang tidak diperbolehkan memberikan perkecualian-perkecualian dan sebenarnya kita memang melihat adanya perkecualian tersebut.

Sejalan dengan UUP, KHI menyatakan lelaki yang ingin menikah sekurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Tentunya, aturan ini bisa disimpangi dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Harus dipahami, batas usia dewasa bukan 19 tahun atau 16 tahun. Pasal 98 KHI menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, dengan catatan anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah menikah.

#### 8. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI E-COMMERCE

Terdapat beberapa macam mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu:

# 1. Arbitrase

Pasal 1 angka 1 dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan definisi arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> J. Satrio,1999, Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 49-50.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 63

# 2. Negosiasi

Kata negosiasi pada umumnya dipakai untuk suatu pembicaraan atau perundingan dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan antara para peserta tentang hal yang dirunding kan.<sup>18</sup>

## 3. Mediasi

Mediasi adalah proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka.<sup>19</sup>

# 4. Konsiliasi

Seperti halnya mediasi, konsiliasi (conciliation) juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.

# 9. CUKUP UMUR DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA

Berdasarkan hasil dari Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia menyepakati bahwa batasan usia dewasa yang tepat adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu usia 18 tahun, DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin.<sup>20</sup>

Dalam asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak ditegaskan bahwa setiap orang bebas melakukan perjanjian dalam hal dengan siapa Ia melakukan perjanjian, menentukan isi klausul, dan bentuk perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan juga norma kesusilaan, hal ini dapat dihubungkan lagi dengan faktor kecakapan dalam transaksi jual beli melalui media *online*, bahwasanya seseorang yang belum cakap kemudian melakukan perjanjian jual beli, masih dapat dianggap sah selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertiban umum, dan juga norma kesusilaan seperti yang ditegaskan dalam asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian. Sedangkan menurut asas konsensualisme lahirnya perjanjian jual beli melalui media *online* terjadi ketika adanya kata sepakat, apabila tercapai suatu kata sepakat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Agnes M.Toar, 1995, *Uraian Singkat Tentang Arbitrase Dagang di Indonesia, artikel dalam Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 45.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Gary Goodpaster,1995, *"Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa"*, artikel dalam Arbitrase di Indonesia, Jakarta, hlm.11

http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas doc/doc/sema 07 2012.pdf, HASIL RAPAT KAMAR PERDATA, Rapat kamar perdata MARI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, diikuti Hakim-Hakim Agung Kamar Perdata, hlm. 6, diakses pada 20 maret 2017 pukul 11.35 wib

beli, maka lahirlah perjanjian jual beli, sehingga ini membuktikan kembali bahwa tidak ada larangan mengenai umur berapakah Ia melakukan perjanjian, asalkan sudah tercapai kata sepakat antara keduanya, dan kembali pada asas kebebasan berkontrak pada pembuatan perjanjian. Sepakat dalam transaksi jual beli *online* terjadi pada saat peng*klik*an tombol *send* oleh pihak pembeli. Dengan begitu, kesepakatan hukum dalam transaksi pun telah terjadi antara penjual dan pembeli. Pada saat pembeli bermaksud untuk membeli suatu produk di internet, maka *terms of conditions* yang diiklankan oleh penjual dalam *website* terlebih dulu dan harus sudah dipenuhi pembeli.

Jika dihubungkan dengan pembuatan perjanjian dalam transaksi jual beli melalui media *online* maka jelas bahwa tidak ada larangan mengenai faktor kecakapan dalam membuat suatu perjanjian jual beli *online* walaupun umur belum cakap dalam membuat perjanjian jual beli, maka tetap diperbolehkan dalam melakukan transakasi jual beli *online* dengan berlandaskan pada asas-asas pembuatan perjanjian.

Dalam asas *Pacta Sunt Servanda* seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, lalu dilanjutkan dalam ayat (2) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dalam ayat (3) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata tersebut telah jelas bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, artinya sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun kembali lagi kepada bahasan diawal selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan undangundang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan, maka tetap dianggap sah walaupun dalam pembuatan perjanjian itu dilakukan oleh orang yang belum cakap. Lanjut dalam ayat (2) Pasal 1338 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, artinya bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan antar keduanya.

# 10. PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI *E-COMMERCE* MENURUT KUHPERDATA

Semua perbuatan hukum yang dilakukan di dalam dunia *e-commerce*, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia yang berada di dunia nyata. Hanya perbuatan tersebut dilakukan menggunakan media *online* 

Interaksi dan perbuatan hukum yang terjadi di dunia maya adalah interaksi antara sesama manusia di dunia nyata, dan apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dari dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak manusia dari dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.

Transaksi *e-commerce* ini dipandang sebagai kontrak jarak jauh, kontrak berupa dokumen-dokumen yang penyelesaiannya melalui Hukum

Perdata (kontrak) yang diatur dalam buku III tentang Perikatan. Tepatnya mengenai makna suatu perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata), tentang syaratsyarat dan keabsahan (*validity*) suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), dan juga mengenai kontrak itu sendiri secara kasuistik perlu dikaji di dalam kontrak *aquo* tidak dapat adanya kuasa yang halal (*ongoorlofde oorzaak*).

Di samping melalui pembedahan perundang-undangan yang berlaku, maka peran yurisprudensi (rechtspraak) juga penting diteliti dan dikaji dalam upaya penemuan hukum yang tepat sesuai dengan tuntutan keadilan. Perjanjian (overeenkomsten) dalam transaksi e-commerce melalui internet itu sendiri tidak memiliki tanda tangan konvensional antara para pihak yang sepakat mengadakan suatu transaksi atau perjanjian sebagaimana dalam transaksi-transaksi bisnis yang lazim (tradisional). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor utama dalam transaksi e-commerce ini adalah kepercayaan (trust) dan itikad baik (good faith) para pihak.

Dalam menyelesaikan sengketa transaksi jual beli melalui media *online* dapat dilakukan menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Secara umum, ada beberapa bentuk mekanisme yang dikenal dalam sistem penyelesaian sengketa, yaitu:

- a. Proses Ajudikasi (*Adjudidicative process*), yang meliputi peradilan dan arbitrase.
- b. Proses Konsensus (consensus process), seperti :
  - Negosiasi, kata negosiasi pada umumnya dipakai untuk suatu pembicaraan atau perundingan dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan antara para peserta tentang hal yang dirundingkan.<sup>21</sup>
  - 2) Mediasi, adalah proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
  - 3) Konsiliasi, seperti halnya mediasi, konsiliasi (conciliation) juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.

#### 11. PENUTUP

Cukup umur dalam hukum tentang pembuatan perjanjian dalam transaksi jual beli *E-Commerce* (online) menurut Pasal 1320 KUHPerdata, pada dasarnya dianggap sah selama perjanjian tersebut mencapai kata sepakat antar kedua belah pihak, yang dibuktikan pada saat pengklikan tombol buy oleh pihak pembeli, kemudian antar kedua belah pihak tidak mempermasalahkan mengenai cukup umur dalam hukum (cakap) sebagai syarat sahnya dalam pembuatan perjanjian jual beli *E-Commerce*, karena seperti diketahui dalam pembuatan perjanjian jual beli melalui media online, seseorang tidak dapat bertemu langsung seperti halnya transaksi jual beli pada umumnya. Walaupun banyak perundang-undangan yang mengatur

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Agnes M.Toar, Loc.Cit.

mengenai masalah kecakapan seseorang akan tetapi berkenaan dengan pembuatan perjanjian jual beli melalui media *online* selain berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata, juga berlandaskan pada pasal 1338 KUHPerdata dalam pembuatan perjanjian jual beli melalui media *online*, yaitu pada ayat (1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lalu dilanjutkan dalam ayat (2) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dalam ayat (3) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli *E-Commerce* (online) menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu apabila terjadi permasalahan permasalahan yang diakibatkan oleh faktor kecakapan dalam pembuatan perjanjian jual beli melalui media online, diserahkan kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian yang mana kedua belah pihak sepakat untuk menentukan bentuk penyelesaian dalam menyelesaikan sengketa transaksi jual beli melalui media online. Menurut Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg, bahwasanya diberikan kesempatan bagi para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan penyelesaian perkara atau perdamaian di luar pengadilan, hal tersebut dapat dilakukan menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Beberapa bentuk mekanisme yang dikenal dalam sistem penyelesaian sengketa, yaitu: melalui Proses Ajudikasi (*Adjudidicative process*), yang meliputi Peradilan dan Arbitrase serta Proses Konsensus (*consensus process*), seperti Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi.

## 12. DAFTAR PUSTAKA

# **Buku:**

- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Agnes M.Toar, 1995, *Uraian Singkat Tentang Arbitrase Dagang di Indonesia, artikel dalam Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung.
- DR.Shinta Dewi,SH., LL.M, 2009, *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional,* Widya Padjadjaran.

- Gary Goodpaster,1995, "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa", artikel dalam Arbitrase di Indonesia, Jakarta.
- Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT.ALUMNI: Bandung.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian(Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Kalakota dan Whinston,1996, Frontiers Of Electronic Commerce, AddisonWesley Publishing Company, Inc, Massachusetts.
- Karen Coppock and Colin Mclay, July, 2000, Regional Electronic Commerce Initiatives: Findings from three cases studies on the Development of
- Regional Electronic Commerce Initiative, Paper, The in-formation Technologies Group Center for International Development at Havard University.
- M. Arsyad Sanusi,2001,*e- commerce: hukum dan solusinya*,PT.Mizan Grafika Sarana, Bandung.
- M. Nur Rasaid, S.H., 2013, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Munir Fuadi, 2000, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bhakti.
- Niniek Suparni, 2009, *cyberspace: problematika dan antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, SH.,MS.,LL.M, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan 4, kencana:Jakarta
- Pitlo, 1971, A Het Systeem van het Nederlandse Privaatrecht, terjemahan J. Satrio, cetakan keempat, H.D. Tjeenk Wilink, Groningen.
- Salim, HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo:Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press: Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan 11, PT Raja GrafindoPersada:Jakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Hukum Perjanjian,* cetakan 19, Intermasa: Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberti: Yogyakarta,
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Prenada Media: Jakarta.
- Sukarmi, 2008, Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, Pusaka sastra: Bandung.
- Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2000, *Buku I Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.

Yahya M. Harahap *et.al.*,1991, *Arbitrase*, Pustaka Kartini: Jakarta.

# Perundang- undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

WTO Declaration on Electronic Commerce pada tanggal 25 September 1998

#### Situs

Esther Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, dalam *http://www.solusi hukum.com/artikel/artikel31.php*, diakses tanggal 10 Mei 2017, pukul 15.30.

Felarianty V Sibarani, www.asiamaya.com/Konsultasi hukum/ ist hukum/umur dewasa.htm, 2000, diakses tanggal 10 Mei 2017, pukul 07.30

Prof. A Djazuli, *www.hukumonline.com*, diakses tanggal 10 Mei 2017 pukul 07.00.

Rahmad Hariyadie, "Ini dia tipe-tipe transaksi jual-beli di dunia maya", diakses dari http://www.trenologi.com, pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 07.30 WIR

http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas doc/doc/sema 07 2012.pdf, HASIL RAPAT KAMAR PERDATA, Rapat kamar perdata MARI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, diikuti Hakim-Hakim Agung Kamar Perdata, hlm. 6, diakses pada 20 maret 2017 pukul 11.35 wib